



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
Nomor : 002/SK/FDK-UNISNU/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNISNU JEPARA

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, maka dibentuklah lembaga Gugus Kendali Mutu (GKM);
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum a di atas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan nama-nama yang akan bertugas sebagai Tim Gugus Kendali Mutu;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum perihal dimaksud dalam diktum b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 149/E/O/2013 tentang Penggabungan INISNU Jepara, STIENU Jepara, dan STTDNU Jepara Menjadi UNISNU Jepara;
7. Keputusan BAN-PT Nomor 1155/SK/BAN-PT/Alred/S/XI/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor : 157/KEP-YAPT/O/XII/2014 Tentang Statuta UNISNU Jepara;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UNISNU Jepara pada tanggal 4 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara Tentang Pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.

Pertama : Menunjuk nama-nama berikut sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, yaitu sebagai berikut :

Pengarah : H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., MA.
Penanggungjawab : Abdul Wahab, S.Sos.I., M.S.I.
Ketua : **Muh. Nashrul Haqqi, S.Th.I., M.Hum**



Universitas Islam Nahdlatul Ulama

UNISNU JEPARA

Cendekia dan Berakhlakul Karimah

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 1155/SK/BAN-PT/Alred/S/XI/2015

Jln. Taman Siswa No. 09 Tahunan Jepara 59427

Telp./Fax. (0291) 593132 e-Mail : fdk@unisnu.ac.id Website : www.dakwah.unisnu.ac.id

Anggota : Khoirul Muslimin, S.Sos.I., M.I.Kom.

- Kedua : Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) sebagai dimaksud dalam diktum pertama bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang penjaminan mutu dalam lingkup Program Studi dengan melakukan hal sebagai berikut :
1. Bekerjasama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Tingkat Fakultas dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UNISNU Jepara;
 2. Menyusun perangkat penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan di Program Studi KPI UNISNU Jepara dengan mengacu pada panduan penjaminan mutu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara,

Pada tanggal : 11 Januari 2016.



H. Noor Rohman Fauzan, B.Ed., MA.

NPT : 2 541011 04 035

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unisnu Jepara (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan